

Kelurahan Kamal

Jl. Benda Raya No.7, RT.7/RW.2, Kamal, Kec. Kalideres, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 11810 5550921

kelurahankamal.blogspot

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat / Pemerintah

1. Standar Pelayanan Pernikahan Pertama (Umum)

No. SK :

Persyaratan

1. Usia minimal 19 tahun untuk laki - laki dan bagi perempuan minimal 19 tahun; 2. Untuk laki - laki yang berusia 19-21 tahun dan perempuan berusia 19-21 tahun 3. membawa N1 dan PM1 dari kelurahan; 4. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW; 5. FC KTP dan FC KK Pemohon; 6. Surat pernyataan belum pernah menikah dari Pemohon bermaterai Rp 10.000 ditandatangani oleh 2 orang Saksi (yang tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon) 7. Bila Pemohon yang berusia diatas 24 tahun, maka Surat Pernyataan belum pernah menikah ditandatangani dan distempel RT/RW; 8. FC KTP 2 orang Saksi; 9. FC KTP dan FC KK Orang tua Pemohon (apabila masih hidup); 10. Surat Kuasa bermaterai Rp 10.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan) 11. Sertifikat Layak Kawin dari Puskesmas Kecamatan setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (Loket PTSP) 2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (Loket PTSP) 3. Petugas menerima berkas. (Loket PTSP) 4. Petugas melakukan verifikasi berkas dan verifikasi database kependudukan ke Satpel Dukcapil. (Kelurahan) 5. Petugas memproses pembuatan N1 dan Surat Keterangan. (Kelurahan) 6. Petugas memproses Surat Keterangan, apabila Pemohon menikah di luar wilayah Kecamatan. (Kelurahan) 7. Petugas memproses penandatanganan N1 dan Surat Keterangan. (Kelurahan) 8. Pemohon menerima N1 dan Surat Keterangan (Loket PTSP)

Waktu Penyelesaian

2 Jam

2 jam / Pemohon (bila berkas lengkap dan Pejabat Penandatangan ada ditempat)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kelurahan Kamal

Jl. Benda Raya No.7, RT.7/RW.2, Kamal, Kec. Kalideres, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 11810 5550921

kelurahankamal.blogspot

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat / Pemerintah

1. III. Standar Pelayanan Dasar / Kelurahan Kamal

Pengaduan Layanan

1.Nomor Telepon Kantor 021-5550921 2.Nomor Fax 021-5550921 3.Nomor Telepon PTSP 0822-9796-7671
4.Email : kel_kamal_barat@yahoo.com ptspkamal@gmail.com 5.Kotak saran dan pengaduan